

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidak mampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang mana kejahatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi didalam lingkungan masyarakat khususnya di kota-kota besar yaitu tindak pidana penipuan, dimana tindak pidana penipuan dapat dilakukan hanya dengan kemampuan diri untuk meyakinkan orang lain baik dengan memberikan janji-janji manis atau iming-iming serta serangkaian kata bohong sehingga mudah untuk meyakinkan para korban memberikan kepercayaan kepada pelaku tindak pidana penipuan tersebut.¹

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada

¹Elvi Zahara Lubis, Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Secara Melawan Hukum, JPPUMA, Vol 5, No 2, 2017, halaman 19.

masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan social, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah *“a human and social problem”*. Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.²

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan Pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP, salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun tidak ada pendapat yang seragam dalam mengartikan dan memaknai kejahatan itu sendiri, hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai kehidupan Masyarakat.³

Didalam KUHP tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi:⁴

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengankarangan-perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

²Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Mimbar Hukum*, Vol 27, No, 3, 2015, halaman 390.

³J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005, halaman 3.

⁴Fahrurrozi, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Dalam KUHP*, *Media Keadilan*, Vol. 10, No 1, 2019.

Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Tindak pidana penipuan ini dijadikan oleh sebahagian orang sebagai pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan. Suatu kejahatan dapat dilakukan individu maupun kelompok, adapun kejahatan yang dilakukan berkelompok atau bersama-sama dapat dikatakan sebagai penyertaan (*deelneming*). Begitupun terhadap tindak pidana penipuan, sering kali dilakukan dengan bersama-sama untuk memudahkan melakukan kejahatan tersebut. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁵

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat

⁵Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, halaman 73.

dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan hingga sampai ke proses pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim.

Salah satu contoh tindak pidana penipuan secara bersama sama yaitu di Pengadilan Sengeti nomor 126/Pid.B/2023/PN desa Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Berawal pada sekira pertengahan tahun 2021, Rudi Hartono bin Marto secara bersama-sama dengan Saksi Istazi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan secara dipisah/*splitzing*) pada sekira pertengahan tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Kasang Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan bersama-sama dengan tuntutan yang melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penuntutan umum juga mengajukan penjatuhan sanksi kepada tersangka dengan

pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

Hakim mengadili bahwa terdakwa Rudi Hartono tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan primair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti yang tertera di dalam putusan pengadilan secara jelas

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono tersebut, Saksi Maisarah, Saksi Akyarudin, Saksi Masrianto, dan saksi Hasan Isroil mengalami kerugian berupa uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berdasarkan kebohongan Terdakwa serta Saksi RUDI HARTONO untuk pengukuran lahan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, melalui penelitian skripsi dengan judul: “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bersama-sama**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bersama-sama**”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt telah sesuai dengan kesalahan pelaku berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan?
2. Apakah pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt telah sesuai dengan kesalahan pelaku berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis untuk mengetahui proses Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bersama-sama.

D. Kerangka Konseptual

a. Putusan Pengadilan

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum baik berdasarkan penerapan hukum maupun temuan hukum. Menurut Ahmad Mujahiddin Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak berperkara.⁶

Putusan pengadilan hakim diharapkan dapat mengakhiri perkara dan pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah, hakim diharapkan untuk bersikap tidak memihak kepada salah satu yang berkepentingan. Agar suatu putusan hakim benar-benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mengetahui peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

⁶Ahmad Mujahiddin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, halaman. 227.

b. Putusan

Putusan merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:⁷

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

c. Pengadilan Negeri Sengeti

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terletak pada koordinat : - 1.4507007427513403, 103.51678404582134 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II secara resmi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 09 Agustus 2004. Gedung kantor Pengadilan Negeri Klas II Sengeti dibangun secara permanen di atas tanah seluas 10.000 M² yang berasal dari Hibah Pemerintah Tingkat II Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 dan diperluas pada tahun 2006. Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum, mempunyai tugas pokok

⁷Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. Mandar Maju. 2007. haamanl 127.

"Menerima, Memeriksa, Memutuskan dan Menyelesaikan Perkara Yang Masuk" di Tingkat Pertama.⁸

d. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.⁹

b. Putusan Pengadilan

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan "akhir" dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

⁸<https://www.pn-sengeti.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html> diakses pada tanggal 04 Februari 2024 Pukul 14.46 WIB

⁹Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, halaman 215.

E. Landasan Teori

1. Teori Putusan Hakim

Teori putusan hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Lilik Mulyadi yang mengatakan Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁰

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan putusan hakim nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt dalam perkara tindak pidana penipuan bersama-sama sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap putusan tersebut.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Plato yang mengatakan bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidak adilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan putusan hakim nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt dalam perkara tindak pidana penipuan bersama-sama sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap putusan tersebut.

¹⁰Lilik Mulyadi, Seraut Wajah, Op Cit, halaman. 131.

3. Teori Pertimbangan

Teori Pertimbangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Mukti Arto Pertimbangan hakim suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

Manfaat teori ini digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk membantu penulis menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini dengan menggunakan contoh kasus yang berasal dari pengadilan, yang mana hakim dalam memutuskan perkara ini hingga selesai membutuhkan pertimbangan-pertimbangan agar putusan yang dihasilkan tersebut benar dan sebagaimana mestinya dengan kesalahan yang diperbuat oleh para pelaku.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹²

¹¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, halaman 140.

¹²Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹³

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-

¹³Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57.

¹⁴*Ibid*, halaman.14.

produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan

¹⁵<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 01 November 2023 Pukul 23.02 WIB.

peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yaitu:¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dari laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer yang dijadikan acuan penelitian adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
2. Kita Undang-Undang Hukum Pidana
3. Putusan Pengadilan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jadi penulis dalam memperoleh data itu tidak langsung dari responden, tetapi memperoleh data buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang di bahas, yaitu buku pedoman akademik terkait dengan Analisis Yuridis

¹⁶Bahder Johan Nasution, Op.Cit, halaman. 86.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN
Snt Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bersama-sama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum menyusun, metode pengumpulan data adalah dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan menyusun awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis menyusun. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa studi dokumen dalam dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa. Penelitian terhadap bahan hukum yang akan dipergunakan, dapat dilakukan dengan dua

cara: yaitu kritik intern, yang berhubungan dengan, apakah isi bahan pustaka itu dapat diterima sebagai suatu kenyataan atau tidak. Sedangkan kritik ekstern berkenaan dengan apakah dokumen itu palsu, siapa pembuatnya, bagaimana bahasanya, bentuknya, dan apa saja sumbernya. Semakin tua usia suatu dokumen semakin sulit mengadakan kritik ekstren, karena antara lain memerlukan pengetahuan bahasa, metode kritik naskah, metode perbandingan untuk menentukan asal usul dari dokumen tersebut.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi menyusun atau literatur, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bersamaan.
- b. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- c. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

¹⁷Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D), Alfabeta, Op. Cit., halaman. 335.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Pada bab satu sebagai bab Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab dua berisi Tinjauan umum pengertian tindak pidana penipuan, faktor-faktor tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, jenis-jenis tindak pidana penipuan dan pelaku tindak pidana penipuan.

Selanjutnya pada bab tiga berisi tentang Tinjauan umum tentang putusan hakim, bentuk putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, fungsi putusan hakim, kekuatan putusan hakim, pertimbangan hakim dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara menurut hukum positif.

Pada bab empat berisi tentang Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian Bagaimanakah Apakah putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt telah sesuai dengan kesalahan pelaku berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan? dan Pertimbangan apa yang mendasari hakim memilih putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt tersebut?

Terakhir pada bab lima berisi tentang Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

